



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3890527
LAMAM www.kkp.go.id / setban.bkipm@kkp.go.id

Yth.

1. Sekretaris Badan KIPM
2. Para Kepala Pusat Lingkup BKIPM
3. Para Kepala Balai Besar Lingkup BKIPM
4. Para Kepala Balai Lingkup BKIPM
5. Para Kepala Stasiun Lingkup BKIPM

Di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 2440/BKIPM/VII/2021**

TENTANG

**RAMBU – RAMBU UMUM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
LINGKUP BKIPM**

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah menjalin kerja sama dan kemitraan melalui berbagai produk kerja sama baik yang bersifat antar lembaga, luar negeri maupun dengan lembaga non-pemerintah yang resmi. Produk-produk kerja sama yang telah disepakati dan atau masih dalam proses pembahasan menandai komitmen dan kemampuan BKIPM bersinergi dengan berbagai mitra untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penyusunan kerja sama bidang perkarantinaan/kesehatan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup BKIPM, maka sesuai dengan ketentuan – ketentuan formal yang berlaku di KKP dapat kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Prakarsa atau usulan kerja sama dapat dilakukan oleh Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan disampaikan secara resmi/tertulis kepada Kepala BKIPM serta ditembuskan kepada Sekretaris Badan KIPM (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Permen KP Nomor 65 Tahun 2016);
2. Pembahasan dan pengkajian substansi prakarsa atau usulan kerja sama oleh Unit Kerja Pusat dan UPT lingkup BKIPM, dilaksanakan oleh Sekretariat BKIPM (C.q. unit kerja yang menangani urusan kerja sama) dengan melibatkan Sekretariat Jenderal

KKP, unit kerja pengusul lingkup BKIPM dan calon mitra kerja sama (Permen KP Nomor 65/2016, Pasal 10, Ayat 2);

3. Dalam hal dokumen kerja sama telah selesai dibahas dan bersifat final, maka pejabat penandatanganan dokumen adalah sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan Bersama (KB) Lingkup BKIPM
 - Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk mewakili Menteri
 - Sekretaris Jenderal
 - Kepala BKIPM
 - b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Lingkup BKIPM
 - Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk mewakili Menteri
 - Kepala BKIPM
 - Sekretaris Badan KIPM
 - Kepala Pusat Lingkup BKIPM
 - Kepala UPT Lingkup BKIPM dengan seizin Kepala BKIPM
4. Hal – hal teknis pelaksanaan tahapan kerja sama (dalam negeri & luar negeri) dan hal terkait lainnya secara keseluruhan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Sama Substansi Perkarantinaan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Dalam hal prakarsa atau usulan kerja sama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing dan atau Lembaga Non-Pemerintah (NGO) Asing, maka dapat kami instruksikan kepada Saudara untuk tidak melakukan kegiatan apapun dengan Ormas/NGO Asing yang tidak memiliki Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan KKP.
6. Dalam hal adanya perubahan KB/PKS yang meliputi :
 - a. Perubahan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dalam naskah perjanjian;
 - b. Perpanjangan kerja sama;
 - c. Pembatalan kerja sama; dan
 - d. Pengakhiran kerja sama.Maka seluruh Unit Kerja Pusat maupun UPT harus menyampaikan pemberitahuan secara resmi/tertulis kepada Kepala BKIPM c.q. Sekretaris Badan KIPM.
7. Dalam setiap KB/PKS yang ditandatangani dan dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat maupun UPT lingkup BKIPM dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dilaporkan secara resmi kepada Kepala BKIPM c.q. Sekretaris BKIPM dan hasilnya menjadi salah satu dasar bagi kelanjutan pelaksanaan kerja sama.

8. Bentuk kerjasama lainnya selain yang diatur dalam poin 1 sampai 7 pada Surat Edaran ini, dilaksanakan dengan bentuk perjanjian kerja sama tersendiri yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2021

Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rina

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal.